



P U T U S A N

Nomor 134/PDT/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

- I. **SOESELLOWATI, Wiraswasta;** -----
II. **BUDI SETIAWAN, Wiraswasta.** -----

Keduanya suami isteri, beralamat di Jl. Bungursari VIII Nomor 18 Rt 003 Rw 005, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kelurahan Pasirlang, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamidah, S.H. dan Masitoh, S.H.,M.H Advokat dan dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Bandung, Jalan Abdul Haris Nasution Nomor 34/64 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2013; -----

Pembanding semula Para Penggugat; -----

----- **Melawan** -----

- I. **PT. BANK MEGA,Tbk,** -----
beralamat di Jalan Cibolerang Nomor 20 Rt 002 Rw 001 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung; -----

Terbanding semula Tergugat I; -----

- II. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) Cq. KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG (KPKNL) BANDUNG,** -----
Beralamat di Jalan Ambon Nomor 1 Bandung; -----

Terbanding semula Tergugat II; -----

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 134/Pdt/2014/PT.Bdg.



III. **EDHY PURNAMA**, -----

Beralamat di Jl. Bangunsari VIII Nomor 12 Rt 003 Rw 005, Perumahan Bumi Asri 2 Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung; -----

Terbanding semula Tergugat III; -----

Dan :

IV. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDUNG**; -----

Beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung; -----

Turut Terbanding semula Turut Tergugat; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Oktober 2013, Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak provisi Penggugat seluruhnya; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Dalam Konvensi : -----

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Dalam Rekonvensi : -----

Menolak gugatan Pengugat Dalam Rekonvensi seluruhnya; -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 134/Pdt/2014/PT.Bdg.



Menghukum Pengugat Dalam Konvensi/tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan tetapi kepada para pihak-pihak yang tidak hadir telah diberitahukan putusan tersebut antara lain kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013, kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013 sesuai surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bandung, dengan Nomor yang sama yaitu Nomor 25/Pdt/G/2013/PN.Bdg; -----

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 136/Pdt.B/2013/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, Para Penggugat melalui kuasanya bernama Hamidah, S.H. telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Oktober 2013, Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdg., dan adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 6 Januari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Januari 2014 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 9 Januari 2014 dan tanggal 17 Januari 2014; -----

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung seperti ternyata dari pemberitahuan tentang hal itu masing-masing tertanggal 5, 9 dan 24 Desember 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tuntutan Penggugat menyangkut tuntutan provisi, dimana tuntutan tersebut merupakan tindakan pendahuluan bukan merupakan pokok perkara; -----
- Bahwa Hakim Tingkat Pertama juga tidak mempertimbangkan isi dari gugatan tentang adanya banyak kerugian yang dialami pembanding, akibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat III; -----
- Bahwa jaminan berupa tanah dan bangunan yang dijaminakan melebihi nilai kredit itu sendiri; -----
- Bahwa selengkapanya penjabaran keberatan-keberatan tersebut diatas, sebagaimana tercantum dalam memorie dimaksud; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat I, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---

- Bahwa keberatan Pembanding menyangkut tuntutan provisi, putusan Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; -
- Bahwa Terbanding semula Tergugat I telah banyak memberi kesempatan dan kemudahan kepada Pembanding untuk bisa melunasi utang-utangnya;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat I, telah melakukan prinsip perbankan tentang prinsip kehati-hatian; -----
- Bahwa menyangkut nilai jaminan, dalil Pembanding tentang hal itu tanpa adanya perhitungan Appraisal Independent, sehingga merupakan dalil yang kosong; -----

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 134/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak surat gugatan Penggugat dan mengacu pada fakta hukum yang diperoleh dimuka persidangan, Hakim tingkat banding dapat menerima uraian pertimbangan Hakim tingkat pertama dan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama dimaksud diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Oktober 2013 Nomor 25/Pdt/G/2013/PN.Bdg. dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pembanding semula Para Penggugat dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini; -----

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Oktober 2013, Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Bdg., yang dimohonkan banding tersebut; -----
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pembanding semula Para Penggugat, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan susunan Russedar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Willem Djari, S.H. dan Edi Widodo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Maret 2014, Nomor 134/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg., dengan dibantu oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera-

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 134/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 April 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Willem Djari, S.H.

Russedar, S.H.

Edi Widodo, S.H.,M.Hum.

Panitera-pengganti,

Asep Gunawan,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 134/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

